



**PUTUSAN**

**Nomor : 644 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. MENDA**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
2. **PAREWUSI**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
3. **I NIKO**, bertempat tinggal di Lingkungan Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
4. **ANAS ALI**, bertempat tinggal di Lingkungan Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
5. **I MALLE**, bertempat tinggal di Lingkungan Callaccu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
6. **HJ. MAR ILLANG BINTI BADAWI**, bertempat tinggal di Lingkungan Callaccu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
7. **I NANI BINTI BADAWI**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;
8. **ARIFUDDIN BIN BADAWI**, bertempat tinggal di Lingkungan Callaccu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **RAMLAH BINTI BADAWI**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Callaccu, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : **SUFYAN LAHABI, SH., MH.**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan H. Agus Salim Gang II No.977/70 F Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2012 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI/Pembanding ;

**M e l a w a n :**

**I KUNDUNG BINTI LA PAJJORI**, bertempat tinggal di Dusun Laboase, Desa Massenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone ;  
Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII IX, X dan XI/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. No.1441 K/Pdt/2009 tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Mengenai 3 (tiga) petak sawah dahulu 1 (satu) petak sekarang dijadikan 3 (tiga) petak seluas  $\pm 1,23$  Ha, bergelar Lompo Cempa, Persil No.71 a S III atas nama Balotte, terletak di Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Side dan Mareaming ;
- Sebelah Timur : Sawah Sele, Mareaming, Itte, Tako dan Lambuseng ;
- Sebelah Selatan : Sawah Lambuseng dan Balotte ;
- Sebelah Barat : Sawah Itte ;

Selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Bahwa sawah obyek sengketa milik/kepunyaan Balotte (almarhum) yaitu kakek I Kundung binti La Pajjori (Penggugat) ;

Bahwa Balotte telah meninggal dunia mempunyai anak termasuk La Pajjori bin Balotte, selanjutnya La Pajjori juga telah meninggal dunia dengan mempunyai anak termasuk I Kundung Binti La Pajjori (Penggugat) ;

Bahwa Balotte semasa hidupnya menguasai dan mengerjakan sawah miliknya yaitu sawah obyek sengketa dan setelah Balotte meninggal dunia selanjutnya karena keadaan kacau, sehingga sawah milik Balotte dalam hal ini sawah obyek sengketa tidak digarap ;

Bahwa setelah keadaan aman Hj. Menda (Tergugat I) langsung menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,23 Ha, dan Parewusi (Tergugat II) menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,40 Ha ;

Demikian pula halnya Badawi semasa hidupnya menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,60 Ha ;

Bahwa Badawi meninggal dunia dengan mempunyai isteri yaitu I Malle (Tergugat VI) dan anaknya yaitu Hj. Mar'illang binti Badawi, La Hemma bin Badawi, I Nani binti Badawi, Arifuddin bin Badawi, dan Ramla binti Badawi (Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) ;

Bahwa ahli waris Balotte termasuk Penggugat menghubungi Hj. Menda (Tergugat I), Parewusi (Tergugat II) dan Badawi semasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya agar sawah obyek sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris Balotte yang berhak ;

Akan tetapi Hj. Menda (Tergugat I), Parewusi (Tergugat II) dan Badawi semasa hidupnya tetap mempertahankan sawah obyek sengketa dengan berbagai macam alasan ;

Bahwa selanjutnya Hj. Menda (Tergugat I) menyuruh Lakkase (Tergugat III) menggarap 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,23 Ha ;

Kemudian Parewusi (Tergugat II) menyuruh Anas Ali (Tergugat V) menggarap 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,40 Ha ;

Sedangkan 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,60 Ha yang dikuasai Badawi semasa hidupnya, Badawi gadaikan kepada I Niko (Tergugat IV), selanjutnya I Niko (Tergugat IV) menyuruh anaknya bernama Anas Ali (Tergugat V) menggarapnya ;

Bahwa adapun sawah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,23 Ha yang dikuasai Hj. Menda (Tergugat I) lalu disuruh Lakkase (Tergugat III) menggarapnya yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Side ;
  - Sebelah Timur : Sawah Mareaming ;
  - Sebelah Selatan : Sawah obyek sengketa yang digadaikan Badawi kepada I Niko (Tergugat IV) yang digarap Anas Ali (Tergugat V) ;
  - Sebelah Barat : Sawah Itte ;
- 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,40 Ha yang dikuasai Parewusi (Tergugat II) lalu disuruh Anas Ali (Tergugat V) menggarapnya yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Mareaming ;
- Sebelah Timur : Sawah Itte dan Tako ;
- Sebelah Selatan : Sawah Lambuseng ;
- Sebelah Barat : Sawah obyek sengketa yang digadaikan Badawi kepada I Niko (Tergugat IV) yang digarap Anas Ali (Tergugat V) ;

- 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha yang digadaikan Badawi kepada I Niko (Tergugat IV) yang digarap Anas Ali (Tergugat V) yaitu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah obyek sengketa yang dikuasai Hj.

Menda (Tergugat I) yang digarap Lakkase (Tergugat III) ;

- Sebelah Timur : Sawah obyek sengketa yang dikuasai

Parewusi (Tergugat II) yang digarap Anas Ali

(Tergugat V) dan sawah Sele dan Mareaming ;

- Sebelah Selatan : Sawah Balotte ;
- Sebelah Barat : Sawah Itte ;

Bahwa meskipun Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar supaya sawah obyek sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris Balotte yang berhak ;

Akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,23$  Ha lalu menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya dan perbuatan Tergugat II yang menguasai 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,40$  Ha lalu menyuruh Tergugat V menggarapnya ;

Begitu pula perbuatan Badawi semasa hidupnya yang menguasai 1(satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha lalu menggadaikan kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV menyuruh Tergugat V menggarapnya adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;

Karenanya gadai antara Badawi (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) dengan Tergugat IV atas 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha tidak sah/melanggar hukum, tidak mengikat ahli waris Balotte termasuk Penggugat dan harus dibatalkan ;

Bahwa dilibatkannya I Malle (Tergugat VI) dan Hj. Mar'illang binti Badawi, La Hemma bin Badawi, I Nani binti Badawi, Arifuddin bin Badawi, dan Ramla binti Badawi (Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) oleh karena sebagai ahli waris Badawi (almarhum) semasa hidupnya menguasai lalu menggadaikan 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha kepada I Niko (Tergugat IV) ;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Badawi (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) tersebut atas sawah obyek sengketa menimbulkan kerugian bagi ahli waris Balotte termasuk Penggugat atas hasil sawah obyek sengketa yang seharusnya dinikmatinya sejak tahun 2000 ;

Bahwa 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,23$  Ha yang dikuasai Tergugat I lalu disuruh Tergugat III menggarapnya dalam 1 tahun 2 kali panen gabah, 1 kali panen menghasilkan 1,5 ton x 2 panen = 3 ton gabah ;1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 seharga Rp. 1.000.000,- x 3 ton/tahun = Rp. 3.000.000,- x 5 tahun = Rp.15.000.000,- ;

Bahwa hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,23$  Ha tersebut beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat I dan III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat tanpa syarat dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;

Selanjutnya 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,40$  Ha yang dikuasai Tergugat II lalu disuruh Tergugat V menggarapnya dalam 1 tahun 2 kali panen gabah ;

1 kali panen menghasilkan 2 ton x 2 panen = 4 ton gabah ;

1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 seharga Rp.1.000.000,- x 4 ton/tahun = Rp.4.000.000,- x 5 tahun = Rp.20.000.000,- ;

Bahwa hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,40$  Ha tersebut beralasan hukum dibebankan kepada Tergugat II dan V secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat tanpa syarat dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;

Kemudian 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha yang dikuasai Badawi semasa hidupnya (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) lalu Badawi gadaikan kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV menyuruh anaknya yaitu Tergugat V dalam 1 tahun 2 kali panen gabah ;

1 kali panen menghasilkan 3,5 ton x 2 panen = 7 ton gabah ;

1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 seharga Rp.1.000.000,- x 7 ton/tahun = Rp.7.000.000,- x 5 tahun = Rp.35.000.000,- ;

Bahwa hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha tersebut beralasan hukum dibebankan Tergugat IV, V dan ahli waris Badawi (almarhum) yaitu Tergugat VI, VII, VIII, IX, X dan XI secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat tanpa syarat dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari Para Tergugat jangan sampai mengalihkan sawah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan Sita Jaminan terhadap sawah obyek sengketa ;

Bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai sawah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap sawah obyek sengketa ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa 3 (tiga) petak (dahulu 1 (satu) petak sekarang dijadikan 3 (tiga) petak) luas  $\pm 1,23$  Ha, bergelar Lombo Cempa, Persil No. 71 a S III atas nama Balotte, terletak di Lingkungan Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Side dan Mareaming ;
  - Sebelah Timur : Sawah Sele, Mareaming, Itte, Tako dan Lambuseng ;
  - Sebelah Selatan : Sawah Lambuseng dan Balotte ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Itte ;

Adalah milik/kepunyaan Balotte (almarhum) yaitu kakek Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,23$  Ha lalu menyuruh Tergugat III menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,40$  Ha lalu menyuruh Tergugat V menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Badawi semasa hidupnya (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X, dan XI) yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha lalu menggadaikannya kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV menyuruh Tergugat V menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Badawi semasa hidupnya (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) dengan Tergugat IV atas 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha tidak sah/tidak mengikat ahli waris Balotte termasuk Penggugat dan batal demi hukum ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris Balotte yang berhak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,23 Ha sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa syarat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
10. Menghukum Tergugat II dan V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,40 Ha sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa syarat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
11. Menghukum Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hasil 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm$  0,60 Ha sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa syarat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan memperhatikan mempelajari dan mencermati secara saksama sepanjang keseluruhan isi gugatan Penggugat secara jelas bahwa gugatan Penggugat adalah sebuah gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel) oleh karena tidak melibatkan seluruh anak dari P. Dalle dalam perkara ini padahal P. Dalle sendiri yang menerima obyek sengketa dari P. Marisengeng tahun 1950, yang kemudian diberikan kepada Hj. Menda dan Laiwu (Pariwusi) serta kepada Badawi, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sesuai Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Juni 1976 No. 1424 K/Sip/1975 ;

Selain hal tersebut gugatan Penggugat juga dipandang telah kadaluarsa karena telah 55 tahun obyek sengketa dikuasai, tahun 1950 P. Dalle menguasai obyek sengketa sampai tahun 1977 kemudian diberikan kepada anaknya (Tergugat I dan II) dan memberikannya kepada Badawi (ayah Tergugat VII-XI) jadi penguasaan Tergugat-Tergugat sejak tahun 1977 sampai sekarang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka gugatan dari Penggugat juga dapat dipandang tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur BW Pasal 835 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972 yang isinya bahwa suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.13/Pdt.G/2005/PN.Sidrap tanggal 23 Februari 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa 3 (tiga) petak (dahulu 1 (satu) petak sekarang dijadikan 3 (tiga) petak) luas 1,23 Ha, bergelar Lomo Cempa, Persil No. 71 a S III atas nama Balotte, terletak di Lingkungan Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Side dan Mareaming ;
- Sebelah Timur : Sawah Sele, Mareaming, Itte, Tako dan Lamuseng ;
- Sebelah Selatan : Sawah Lambuseng ;
- Sebelah Barat : Sawah Itte ;

Adalah milik/kepunyaan Balotte (almarhum yaitu kakek Penggugat) ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,23$  Ha lalu menyuruh Tergugat III menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,40$  Ha lalu menyuruh Tergugat V menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Badawi semasa hidupnya (suami Tergugat VI dan orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) yang menguasai 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha lalu digadaikan kepada Tergugat IV, kemudian Tergugat IV menyuruh Tergugat V menggarapnya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Balotte termasuk Penggugat ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Badawi semasa hidupnya (suami Tergugat VI dan orang tua Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI) dengan Tergugat IV atas 1 (satu) petak sawah obyek sengketa luas  $\pm 0,60$  Ha tidak sah/tidak mengikat ahli waris Balotte termasuk Penggugat dan batal demi hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris Balotte yang berhak ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.276/PDT/2006/PT.MKS. tanggal 7 Februari 2007 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Tergugat/Pembanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Februari 2006 No.13/Pdt.G/2006/PN. Sidrap. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No.1441 K/Pdt/2009 tanggal 24 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
1. HJ. MENDA, 2. PAREWUSI, 3. LAKKASE, 4. I NIKO, 5. ANAS ALI, 6. I MALE, 7. HJ. MAR ILLANG BINTI BADAWI, 8. LA HEMMA BIN BADAWI, 9. I NANI BINTI BADAWI, 10. ARIFUDDIN BIN BADAWI dan 11. RAMLAH BINTI BADAWI tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI. No.1441 K/Pdt/2009 tanggal 24 November 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI/ Pembanding pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.13/Pdt.G/2005/PN.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, permohonan mana dengan diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X dan XI/Pembanding, diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 26 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 16 Mei 2012 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI. telah terjadi pada tanggal 15 Maret 2011 sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, dan XI harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Hj. MENDA**, 2. **PAREWUSI**, 3. **I NIKO**, 4. **ANAS ALI**, 5. **I MALLE**, 6. **HJ. MAR ILLANG BINTI BADAWI**, 7. **I NANI BINTI BADAWI**, 8. **ARIFUDDIN BIN BADAWI**, 9. **RAMLAH BINTI BADAWI** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, dan XI untuk membayar ongkos perkara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,-  
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, Tanggal 17 April 2013**, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH.

### Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

### Ongkos-ongkos :

M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Administrasi peninjauan kembali Rp.2.489.000,-

### Panitera Pengganti :

ttd./

### J u m l a h

**Rp.2.500.000,-**

=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

( **PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.** )

Nip : 196103131988031003